



PUTUSAN

Nomor. 295/Pdt.G/2022/PA. Cbd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara :

Xxx, tempat / tanggal lahir, Bogor 10 November 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat/tinggal di xxx Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **xxx** Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Xxx, tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 15 November 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat/tinggal di xxxxKabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 295/Pdt.G/2022/PA. Cbd, tanggal 21-01-2022, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 295/Pdt. G/2022/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 November 2000, telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2001 tertanggal 14 November 2000;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga di Kampung Benteng RT 008 RW 004 Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 4(empat) orang anak/keturunan yang bernama;
 - **xxxx** (umur 11 tahun)
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Calia tanun 2017 dengan nomor Polisi Z 1042 DY;
 - 3 (TIGA) unit Motor Beat.
 - Tanah darat yang berletak di Sindang Resmi, Kecamatan Cicurug Sukabumi dengan luas tanah 1050 M.
5. Bahwa Pemohon bermaksud berpoligami disebabkan karena menurut keterangan Medis Pemohon mempunyai kelainan sahwat yang tinggi, selain itu juga Termohon tidak sanggup melayani hubungan badan setiap malamnya dengan Pemohon sehingga sangat minim apabila dibiarkan/dikhawatirkan terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama, dan juga berniat ingin mengikuti sunah Rasul;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang perempuan yang bernama **xx**, tempat/tanggal lahir, Kebumen 26 Mei 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat/tinggal di Dusun Lengkong RT 003 RW 003 Desa Kalijaya, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **Calon isteri Pemohon** .
7. Bahwa Pemohon seorang wirausaha yang mempunyai penghasilan bersih sebesar 25.000.000 perbulan sehingga Pemohon merasa sanggup

Hal 2 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu membiayai dua orang istri karena Pemohon memiliki harta sebagaimana tersebut diatas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah) perbulan.

8. Bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap kedua isteri Pemohon;
9. Bahwa Termohon telah membuat pernyataan tidak keberatan dimadu;

10.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama (xxx);
3. Menetapkan :
 - Bahwa harta berupa 1 (satu) unit Mobil Calia tahun 2017, Warna Hitam dengan nomor Polisi Z 1042 DY;
 - 3 (tiga) unit Motor Beat tahun 2002 Warna Hitam
 - Tanah darat yang terletak di Sindangresmi, Kecamatan Cicurug Sukabumi dengan luas tanah 1050 M . adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan dan pada kesempatan tersebut, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk memikirkan kembali keinginannya untuk berpoligami, termasuk melalui Hakim Mediator **Drs. xxx** namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan penjelasan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami karena Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon istri Pemohon yang ke-2, dan telah berhubungan badan dan bahkan sekarang calon istri Pemohon yang ke-2 telah hamil hasil hubungan dengan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami guna melakukan pernikahan resmi dengan calon istri Pemohon yang ke-2;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa satu buah bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di RT.02. Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, lalu Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon semuanya benar dan tidak ada yang dibantah oleh Termohon;
- Bahwa benar antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bila Pemohon berpoligami dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon telah didengar keterangannya, yang mengaku bernama : **xxx**, tempat/tanggal lahir, Kebumen 26 Mei 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat/tinggal di Dusun Lengkong RT 003 RW 003 Desa Kalijaya, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen :

- Bahwa benar ia adalah calon isteri kedua Pemohon;

Hal 4 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar saat ini ia telah menjalin hubungan dengan Pemohon dan diketahui oleh pihak Termohon dan keluarga besarnya;
- Bahwa ia tidak keberatan bila dijadikan sebagai isteri kedua oleh Pemohon karena ia sangat mencintai Pemohon;
- Bahwa ia menyatakan tidak akan mengganggu/mencampuri harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, dimana bukti-bukti tersebut terdiri dari foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Surat pemberian ijin dari istri pertama, tanggal 04 Januari 2022, (Bukti P.1);
2. Surat perjanjian tidak akan memberikan harta gono-gini kepada istri yang kedua (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan tentang harta gono-gini antara Pemohon dan Termohon, (Bukti P.3);
4. Surat Pernyataan untuk berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon (Bukti P.4);
5. Surat Keterangan tentang Penghasilan Pemohon (Bukti P.5);
6. Akta Cerai an. RISKI NUR FAIDAH, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen, (Bukti P.6)
7. Fotokopi Kartu Keluarga No 3305110902150003 an Riski Nur Faidah, tanggal 23-11-2021 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sukabumi (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 3305116605930005 an Riski Nur Faidah, tanggal 19-01-2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sukabumi (Bukti P.8)

Hal 5 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Andrean dan Ernawati nomor 24/24/II/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 3202165511850012 an Ikah S, tanggal 24-04-2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sukabumi (Bukti P.10)

11. Fotokopi Kartu Keluarga No 3202162401090053 an Andrean, tanggal 22-04-2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sukabumi (Bukti P.11)

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 3202161011780011 an. Andrean, tanggal 23-04-2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sukabumi (Bukti P.12)

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **xxx** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Kampung xxxKabupaten Sukabumi, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon karena Saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang Ke Pengadilan Agama Cibadak untuk mengajukan ijin poligami;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri dan ingin menikah lagi dengan RISKI NUR FAIDAH, karena hubungan Pemohon dengan calon istri ke-2 sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara perempuan tersebut baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, apalagi perempuan tersebut beragama Islam;
- Bahwa calon istri ke-2 Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mampu untuk menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, karena Pemohon

Hal 6 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;

2. xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxKabupaten Sukabumi didengar dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon karena Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang Ke Pengadilan Agama Cibadak untuk mengajukan ijin poligami;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri dan ingin menikah lagi dengan RISKI NUR FAIDAH, karena hubungan Pemohon dengan calon istri ke-2 sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara perempuan tersebut baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, apalagi perempuan tersebut beragama Islam;
- Bahwa calon istri ke-2 Pemohon berstatus janda cerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mampu untuk menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, karena Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibadak, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan serta dihubungkan dengan bukti P.1. maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertimbangkan kembali mengenai keinginannya untuk berpoligami, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo. Pasal 56 KHI jo. Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk memikirkan kembali keinginannya untuk

Hal 8 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami, dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan menunjuk **Drs. xxx** sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (berpoligami) secara resmi dengan seorang perempuan bernama: **xxx**, karena antara Pemohon dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan sangat erat, dan bahkan sekarang perempuan tersebut telah hamil/mengandung anak hasil hubungan dengan Pemohon, dan atas dasar tersebut Pemohon mengajukan ijin poligami untuk menikah secara resmi dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon atas dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon tersebut dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai ketentuan pasal 311 RBG;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon (**xxx**) telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa ia tidak keberatan bila dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri kedua karena sangat mencintai Pemohon, dan juga telah hamil/mengandung anak hasil hubungan dengan Pemohon, dengan demikian maka keterangan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata adalah fotocopy sah karena sesuai dengan aslinya, bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut adalah dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Hal 9 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan bernama: **xxx**, dan para saksi tahu bahwa antara Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, dan para Saksi menyatakan bahwa Pemohon dirasa mampu untuk menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, karena Pemohon memiliki penghasilan tetap sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) perbulan, serta Termohon tidak keberatan dimadu oleh Pemohon, sebagaimana telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti saksi, sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dipandang telah menguatkan dalil Pemohon, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, keterangan calon isteri ke-2 Pemohon dan dikaitkan dengan adanya alat bukti P.1, P.2 P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8,P.9, P.10, P.11,dan P. 12, serta keterangan para saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 20 Mei 1992 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama; Riski Nur Faidah binti Minardi, karena hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut sudah sangat erat, dan perempuan tersebut kini telah hamil hasil hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon selaku isteri pertama Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi secara poligami;

Hal 10 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan antara perempuan tersebut dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, karena telah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa satu buah bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI;

Menimbang, bahwa alasan seperti tersebut di atas dipandang tidak memenuhi persyaratan alternatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi maslahat dan mafsadatnyanya sebagaimana yang akan terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon istri ke-2 Pemohon, kondisi calon istri ke-2

Pemohon telah hamil sebagai akibat berhubungan badan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa janin yang berada di dalam kandungan calon istri ke-2 Pemohon memerlukan perlindungan hukum terkait status hukumnya pasca kelahiran dan demi kemaslahatan masa depan janin tersebut (*hifzun nas*), dan perlindungan hukum tersebut hanya dapat diberikan melalui perkawinan Pemohon dengan calon istri ke-2 Pemohon sebelum kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar dari pada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak, maka calon isteri kedua Pemohon akan

Hal 11 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih menderita karena dirinya harus menanggung sendiri janin yang dikandungnya, dan akan menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi janin tersebut karena tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, apalagi Termohon mengizinkannya, hal ini sesuai dengan qoidah fiqhiyyah dan karenanya diambil dan dijadikan pendapat Hakim, yaitu :

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمها بإرتكاب أحقهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang saling bertentangan, maka harus diutamakan salah satu dari dua hal yang lebih ringan bahayanya”.

رأى المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menetangahkan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap diri perempuan dan janin yang ada dalam kandungannya harus lebih diutamakan dengan mengesampingkan syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan xx patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua belah pihak berperkara dan adanya alat bukti P.1, P.2 P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8,P.9, P.10, P.11,dan P.12, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa satu buah

Hal 12 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Kabupaten Sukabumi, dan oleh karenanya patut untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, dan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama: xxx;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Bahwa harta berupa 1 (satu) unit Mobil Calia tahun 2017, Warna Hitam dengan nomor Polisi Z 1042 DY;
 - 3.2. 3 (tiga) unit Motor Beat tahun 2002 Warna Hitam
 - 3.3. Tanah darat yang terletak di Sindangresmi, Kecamatan Cicurug Sukabumi dengan luas tanah 1050 M . adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah atas Musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **xxx. SAg.** sebagai Ketua Majelis, dengan **xxx. SHI. MH. dan xxx. SAg. MAg.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **xxx. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Hal 13 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

xx, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

xxx, S.HI.MH.

xxx, S.Ag.M.Ag

Panitera Pengganti

xxx, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Cbd